



**PENETAPAN**

**Nomor 2315/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Susiani Binti Akijat, umur 68 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Teluk Bone Tengah 22, RT/RW 006/004 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., M.H. dan Andri Cahyanto, SH., MH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kedinding Tengah Gg. 9 No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4303/Kuasa/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2315/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 31 – 08 - 1997 telah dilaksanakan perkawinan adik kandung Pemohon yang bernama **Ita Prihatina binti Akijat (Alm)** dengan seorang laki-laki bernama **Sanjotok bin Senna (Alm)** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabean Cantian, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No, 205//04/IX/1997 tertanggal 01 September 1997; (Bukti P.2)

2. Bahwa setelah menikah, adik kandung Pemohon dan Suaminya tinggal di Teluk Bone Tengah No. 22, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;

3. Bahwa selama masa perkawinan, adik kandung Pemohon dan Suaminya telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

- **RIZKI EKA SAPUTRA RAMADHAN bin SANJOTOK**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 06 – 11 - 2004; (Bukti P.3)

4. Bahwa, pada tanggal 27 November 2005, suami adik kandung Pemohon yang bernama **Sanjotok bin Senna (Alm)** meninggal dunia di Surabaya karena sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27082022-0070 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya; (Bukti P. 4)

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 adik kandung Pemohon yang bernama **Ita Prihatina binti Akijat (Alm)** meninggal dunia. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-06062023-0109 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya; (Bukti P. 5)

6. Bahwa, oleh karena anak adik kandung Pemohon yang bernama **Rizki Eka Saputra Ramadhan bin Sanjotok (Alm)**, belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum guna mengurus surat-surat untuk mendaftar menjadi TNI, mengurus harta peninggalan Almarhum ayah dan ibunya, serta mengurus surat-surat lainnya sehingga memerlukan perwalian;

7. Bahwa, Pemohon dengan Anak tersebut masih ada hubungan darah yaitu sebagai saudara kandung dari ibunya;

8. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Susiani binti Akijat (alm)**, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : **Rizki Eka Saputra Ramadhan bin Sanjotok (alm)**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 06 – 11 – 2004;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

ATAU, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Susiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/04/IX/1997, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sanjotok, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ita Prihatina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Eka Saputra Ramadhan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Sabbar Ali Akbar bin H. Nurali, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi 113 RT 001 RW 012

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ita Prihatina binti Akijat dan Sanjotok bin Senna ;
- Bahwa Sanjotok bin Senna telah meninggal dunia pada 27 November 2005 dan Ita Prihatina binti Akijat telah meninggal dunia pada 01 Juni 2023
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Sanjotok bin Senna dengan Ita Prihatina binti Akijat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok, lahir di Surabaya tanggal 06 Nopember 2004
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian keponakan Pemohon yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok guna mengurus harta peninggalan orangtuanya dan guna mengurus surat-surat untuk mendaftar menjadi TNI;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok dalam asuhan Pemohon sebagai budhe;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarganya;

2. Yudi Wijayanto bin Gunohadi, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Teluk Sarera 29 RT 005 RW 004 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ita Prihatina binti Akijat dan Sanjotok bin Senna ;
- Bahwa Sanjotok bin Senna telah meninggal dunia pada 27 November 2005 dan Ita Prihatina binti Akijat telah meninggal dunia pada 01 Juni 2023

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Sanjotok bin Senna dengan Ita Prihatina binti Akijat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok, lahir di Surabaya tanggal 06 Nopember 2004
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian keponakan Pemohon yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok guna mengurus harta peninggalan orangtuanya dan guna mengurus surat-surat untuk mendaftar menjadi TNI;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok dalam asuhan Pemohon sebagai budhe;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., M.H. dan Andri Cahyanto, SH., MH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kedinding Tengah Gg. 9 No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4303/Kuasa/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari keponakannya yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok, guna kepentingan mengurus harta peninggalan orangtuanya, karena keponakan Pemohon yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Sanjotok bin Senna dan Ita Prihatina binti Akijat adalah suami isteri menikah pada tanggal 31 Agustus 1997 sebagaimana bukti (P.3) dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, anak yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok masih dibawah umur sebagaimana, (bukti P.6) serta pada tanggal 27 November 2005 Sanjotok bin Senna telah meninggal dunia dan pada tanggal 01 Juni 2023 Ita Prihatina binti Akijat juga telah meninggal dunia sebagaimana bukti (P.4 dan P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah budhe dari keponakannya yang bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai budhe dari keponakan yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 68 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri keponakannya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama Rizki Eka Saputra Ramadhan Bin Sanjotok, lahir di Surabaya tanggal 06 Nopember 2004, dibawah perwalian Pemohon (Susiani Binti Akijat) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>410.000,00</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.2315/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)